

Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir al-Qur'an al-Adzim

Yusril Ainur Rofiq

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
yusrilainurrofiq@gmail.com

Abstrak

Nasikh mansukh merupakan salah satu konsep yang masih menjadi perdebatan. Kesalahpahaman dalam memahami *nasikh-mansukh* hanya berhenti pada definisi *nasikh mansukh*, syarat syaratnya, macam-macam dan hikmah memahaminya, tanpa menyentuh penjelasan ayat-ayat yang di-*nasakh* secara mendalam. Terkait hal ini diperlukan pengkajian terhadap pandangan tokoh untuk memahami konsep ini secara komprehensif. Penulis memilih Ibnu Abi Hatim, tampaknya memiliki pandangan tersendiri terkait konsep *nasikh-mansukh*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara bahasa Ibnu Abi Hatim mendefinisikan *nasikh* dengan redaksi "menghapus." Menurutnya *nasikh* adalah sesuatu yang ditinggalkan dari al-Qur'an dengan mendatangkan yang lebih baik atau sepadan dengannya. Penerapan konsep tersebut dapat dilihat dari penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah ayat 115 yang di-*nasakh* dengan ayat 150 perihal perpindahan arah kiblat, QS. al-Baqarah ayat 180 yang di-*nasakh* dengan QS. an-Nisa' ayat 11 yang berkaitan dengan warisan, QS. al-Baqarah ayat 183 di-*nasakh* oleh QS. al-Baqarah 187 terkait kewajiban puasa, dan QS. al-Baqarah ayat 240 yang di-*nasakh* dengan ayat 234 yang menjelaskan tentang *iddah*, meskipun ayat 240 belakangan letaknya, tetapi di dalam sejarah turunnya ia lebih dahulu. Terlihat bahwa Ibnu Abi Hatim tidak menentang adanya *nasikh mansukh* dalam tafsirnya, mengingat ia hanya memasukkan penafsiran berupa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.

Kata Kunci: *Nasikh mansukh*, Ibnu Abi Hatim, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*

Abstract

Nasikh mansukh is a concept that is still being debated. Misunderstandings in understanding *nasikh-mansukh* only stop at the definition of *nasikh mansukh*, its conditions, types and the wisdom of understanding it, without touching on the explanation of the verses in the *nasakh* in depth. In this regard, it is necessary to study the views of the characters to understand this concept comprehensively. The author chose Ibn Abi Hatim, who seems to have his own views regarding the concept of *nasikh-mansukh*. This study used descriptive qualitative method. Linguistically, Ibn Abi Hatim defines *nasikh* as "deleting." According to him, *nasikh* is something that was left out of the Koran by bringing in something better or commensurate with it. The application of this concept can be seen from its interpretation of QS. al-Baqarah verse 115 which is translated with verse 150 regarding changing the direction of the Qibla, QS. al-Baqarah verse 180 which is translated into QS. an-Nisa' verse 11 relating to inheritance, QS. al-Baqarah verse

183 is in *nasakh* by QS. al-Baqarah 187 regarding the obligation to fast, and QS. al-Baqarah verse 240 is combined with verse 234 which explains the *iddah*, although verse 240 is later, but in history it was revealed earlier. It can be seen that Ibn Abi Hatim did not oppose *Nasakh Mansukh* in his interpretation, considering that he only included interpretations in the form of narrations related to the verse being interpreted.

Keywords: *Nasikh mansukh*, Ibnu Abi Hatim, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*

PENDAHULUAN

Nasikh mansukh menjadi pembahasan yang menarik di kalangan pengkaji tafsir khususnya ketika mengkaji Ulumul Qur'an.¹ Kebanyakan ulama sepakat tidak adanya ikhtilaf dalam arti kontradiksi dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini juga diperkuat surah al-Zumar ayat 28. "*Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) agar mereka bertakwa.*" Ketika menghadapi ayat-ayat yang sepiantas dinilai kontradiktif, para ulama mengkompromikan. Tetapi dalam hal ini juga para ulama berbeda pendapat, tentang ayat mana saja yang membatalkan hukum ayat lain?

Adanya *nasikh mansukh* tidak dapat dipisahkan dari sifat turunya al-Qur'an itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya.² Mengetahui ilmu *nasikh-mansukh* menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan hukum oleh mujtahid, termasuk yang mengkaji ilmu tafsir. Karena dapat berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya.³ Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib juga mengakui urgensi yang sangat besar, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru. Hikmah adanya *nasikh-mansukh* sebagai ujian kepada mukallaf untuk taat atau tidak terhadap syariat.⁴

Menurut Agus Handoko,⁵ dalam artikelnya yang berjudul "*Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an*," menyebutkan bahwa persoalan *nasikh-mansukh* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tafsir maupun fiqh dan menjadi kontroversial. Kemudian ia menegaskan bahwa pembahasan *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa. Kegelisahan muncul dari para pengkaji al-Qur'an, tentunya dalam memahami pemetaan ayat-ayat *nasikh mansukh* pasalnya dalam memahami *nasikh-mansukh* hanya berhenti pada definisi *nasikh mansukh*, syarat

¹ Rudy Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Qur'an; Studi Atas Pandangan Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 2.

² Muhammad Fathurrahman Nur Efendi, *Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 251.

³ Abdul Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, Vol. 12, Issue 1, 2016, h. 97.

⁴ Malik, "Abrogasi dalam Alquran...", h.101..

⁵ Agus Handoko adalah Dosen tetap STAI PTDII Jakarta

syaratnya, macam-macam dan hikmah memahaminya, tanpa menyentuh penjelasan ayat-ayat yang di-*nasakh* secara mendalam.. Perlunya pengkajian terhadap tokoh mufassir, dalam hal ini penulis memilih Ibnu Abi Hatim, agaknya mempunyai pandangan sendiri terhadap teori *nasikh mansukh*, mengingat ia pakar hadis yang dipercaya umat islam sebagai rujukan yang masih otentik.⁶

Dalam penelitian sebelumnya, ada banyak juga kajian tentang karakteristik tafsir Ibnu Abi Hatim mulai dari metode penafsirannya, kelebihan serta kekurangannya. Namun, penulis tidak menemukan pandangan Ibnu Abi Hatim terkait konsep *nasikh* dan *mansukh*.⁷ Maka penulis mencoba memperjelas konsep *nasikh mansukh* dari sudut pandang Ibnu Abi Hatim sebagai master dalam bidang hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mencari literatur untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis penelitian. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena untuk mengumpulkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan yang diambil dari *Tafsir al-Qur'an al-Adzim Musnadan 'an Al-Shahabah wa al-Tabi'in* karya Ibnu Abi Hatim. Kitab tafsir ini juga menjadi data primer yang menempati inti pembahasan. Sementara data sekunder berupa referensi seperti kitab, buku, artikel, dan lainnya, yang dapat menunjang tema pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis yang dilakukan dengan mengambil sampel ayat al-Qur'an yang sering diindikasikan adanya *nasikh mansukh*. Dengan berdasarkan analisis data yang sistematis, maka penulis akan mendeskripsikan konsep *nasikh mansukh* secara jelas dan mendalam dari tokoh Ibnu Abi Hatim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Ibnu Abi Hatim

Nama lengkap Ibnu Abi Hâtim adalah 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundzir, bin Dawud bin Mahran Abu Muhammad bin Abi Hatim al-Hanzhali al-Razi.⁸ Ibnu Abi Hâtim lahir di Darb Hanzalah, Rayy, pada tahun 240 H/854 M. Meninggal pada tahun 327 H di Madinah, bertepatan dengan usia 87 tahun.⁹ Ayah Ibnu Abi Hatim bernama Abu Hatim al-Razi (w. 277 M).¹⁰ Pertama

⁶ Agus Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Islam," *Salam*, Vol. 10, Issue. 4, 2023, h. 1105-26.

⁷ Eko Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi'in : Telaah Atas Kitab Tafsir Al- Qur ' an Al -Azim Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi," *Jurnal Al-Fat*, Vol. 15, Issue 1, 2021, h. 1-18.

⁸ Kinkin Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim Dalam Kitab Al-Jarh Wa Al-Ta'Dil," *Dirayah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 2, Issue 1, 2018, h. 1.

⁹ Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim..," h. 3.

¹⁰ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in..," h. 4.

yang ia pelajari adalah al-Qur'an sebelum ia belajar hadits, Ibnu Abi Hatim dibimbing langsung oleh al-Fadl bin Hasan al-Razi, Ibnu Abi Hatim tidak hanya mempelajari Al-Qur'an tetapi juga mempelajari hadis secara mendalam.¹¹

Ibnu Abi Hatim dikenal sebagai ahli dalam bidang hadis, ia mulai mengumpulkan hadis dari para ulama terdekat yang tinggal di kampung halamannya. Kemudian Ibnu Abi Hatim menunaikan ibadah haji bersama ayahnya sembari belajar hadis dan ilmu agama. Hal ini yang menjadi awal perjalanan Ibnu Abi Hatim mencari dan mengkaji hadis.¹² Tujuan pertamanya, adalah kota Baghdad, Samarra, Damaskus, Wasit, dan Kufah.¹³ Di Baghdad, Ibnu Abi Hatim dan ayahnya, belajar dari salah satu putra Ahmad bin Hanbal, yakni Abdullah.¹⁴ Di sini juga, Ibnu Abi Hatim berguru kepada Abbas bin Muhammad al-Duri dan Utsman bin Said al-Dalimi, keduanya merupakan murid ulama hadits terkemuka di Baghdad, yakni Yahya bin Ma'in.¹⁵

Ibnu Abi Hatim kemudian melakukan perjalanan ke Mesir dan Syria tanpa didampingi ayahnya pada tahun 262 M. Di Mesir, ia belajar dengan al-Rabi' bin Sulaiman Al-Murtadi yang meriwayatkan kitab Al-Umm dari Al-Syafi'i.¹⁶ Ibnu Abi Hatim di Mesir juga belajar kepada Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam dan Abdul Rahman bin Abdullah bin al-Hakam. Keduanya adalah putra Abdullah bin al-Hakam, ahli hukum Islam terkemuka di Mesir.¹⁷ Ibnu Abi Hatim kemudian melakukan perjalanan lagi untuk terakhir kalinya pada tahun 264 M untuk mengumpulkan hadits ke Isfahan. Ia mengunjungi Salih, salah satu putra Ahmad bin Hanbal, yang bekerja sebagai yuris di Isfahan.¹⁸ Ulama yang dikunjungi Ibnu Abi Hatim di Isfahan antara lain Yunus bin Habib al-Ishfahani dan Usayd bin Asim. Setelah memperoleh ilmu yang cukup, Ibnu Abi Hatim kembali ke Rayy dan memutuskan menetap di sana sampai akhir hayatnya.¹⁹

Latar belakang penulisan tafsir Ibnu Abi Hatim bermula dari permintaan sahabatnya yang meminta untuk mengeluarkan tafsir Al-Qur'an secara ringkas dengan sanad yang paling sahih, dan menghapus jalur-jalur periwayatan, huruf-huruf, riwayat-riwayat, dan penempatan surat-surat. Dengan maksud agar mengeluarkan tafsir secara murni tanpa yang lainnya, dengan meneliti tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Hal tersebut di ungkapkannya dalam muqaddimah kitab tafsirnya.

¹¹ Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim..", h. 2.

¹² Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in..", h. 4.

¹³ Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim..", h. 2.

¹⁴ Rustina N, "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal," *Tahkim*, Vol. 9, Issue 2, 2013, h. 179.

¹⁵ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in..", h. 4.

¹⁶ Mawardi Mawardi, "Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl*, Issue 9, Issue 2, 2022, h. 108.

¹⁷ Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim..", h. 2.

¹⁸ Rustina N, "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal," *Tahkim*, Vol. 9, Issue 2 (2013), h. 179.

¹⁹ Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim..", h. 2.

Ibnu Abi Hatim mengabdikan permintaan mereka, dengan pertolongan Allah SWT. Maka ia berusaha mengeluarkan tafsir tersebut dengan sanad yang paling sahih dan paling lengkap secara makna. Jika aku menemukan tafsir dari Rasulullah SAW, maka ia tidak menyebutkan seorang pun dari para sahabat yang meriwayatkan hal yang sama. Dan jika ia menemukannya dari para sahabat, jika mereka sepakat, maka aku sebutkan dari yang paling tinggi derajatnya dengan sanad yang paling sahih, dan aku sebutkan orang-orang yang menyetujuinya dengan menghapus sanad.²⁰

2. Karakteristik Tafsir Ibnu Abi Hatim

Nama kitab tafsir tersebut adalah tafsir *Al-Qur'an al-Adzim Musnadan 'an Rasulillah Wa al-Shahabah Wa al-Tabi'in* yang diterbitkan oleh Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, Riyadh-Makkah al-Mukarramah. Kitab ini ditulis lengkap 30 juz secara sistematis yang terdiri dari 10 jilid.²¹ Kitab tersebut di tahqiq oleh As'ad Muhammad al-Thayyib seorang doktor di Universitas Ummul Qura' Makkah pada tahun 1997. Kitab ini pada awal mulanya berupa manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Makkah. Ia mengatakan, kondisi sebelumnya tercecer dalam bentuk manuskrip sebelum ia menyempurnakan tafsir tersebut.²² Hal tersebut dapat hilangkan bagian bagian dari tafsir tersebut.²³

Jika dilihat, metode yang digunakan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim adalah metode Ijmali.²⁴ Tafsir ibn Abi Hatim juga merupakan bentuk tafsir yang bersumber dari hadis Nabi, para sahabat, dan Tabi'in atau dikenal dengan tafsir bi al-Ma'tsur dalam mencari sumber rujukanya. Tafsirnya sangat sederhana, padat, dan jelas tanpa mencantumkan Asbab al-Nuzul, Makkiyah Madaniyah, dan sebagainya.²⁵ Metode ijmali sangat cocok untuk pemahaman makna seluruh isi ayat Al-Qur'an untuk kebanyakan pemula yang ingin mengetahui makna ayat Al-Quran.²⁶

Selain metode Ijmali, Ibnu Abi Hatim juga menggunakan metode Muqaran dengan membandingkan ayat-ayat yang mempunyai persamaan dengan teks Al-

²⁰ Abi Muhammad Abdurrohman Bin Abi Hatim, *Al-Qur'an Al-Adzim Musnadan 'an Rasulillah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi'in*, Jilid 1, (Mesir: Dar Ibn Jauzi, 1438).

²¹ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in : Telaah Atas Kitab Tafsir Al- Qur'an Al -Azim Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi,"h. 6.

²² Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in., h. 8.

²³ Tafsir ibn Abi Hatim juga turut andil dalam perkembangan keilmuan tafsir di dunia Islam. Masa Ibnu Abi Hatim sangat dekat dengan generasi Tabi'in, maka penafsiran Ibnu Abi Hatim menjadi semakin murni terhadap kepentingan politik suatu aliran tertentu.

²⁴ Metode Ijmali merupakan metode yang pertama kali muncul dan digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an pada masa awal perkembangan Islam, yaitu pada masa Nabi hingga masa sahabat (abad ke-1 Masehi).

²⁵ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in., h. 12-13.

²⁶ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, h. 69-70.

Qur'an, serta membandingkan berbagai pendapat para ulama yang berbeda.²⁷ Dalam penafsirannya, Ibnu Abi Hatim nampaknya sering membandingkan para sahabat dan Tabi'in dalam beberapa riwayatnya seperti membandingkan pendapat Aisyah, al-Dahak, dan Muhammad bin Ishaq. Ia juga memasukkan kisah israiliyat didalamnya untuk menjelaskan ayat-ayat tertentu. Namun, hanya jika kuantitasnya sangat rendah.²⁸

Upaya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang cenderung banyak menggunakan riwayat-riwayat seperti ini dikategorikan bercorak tradisionalis, Dikatakan demikian karena dalam gaya corak tafsir Ibnu Abi Hatim ini terbatas pada letak geografis tempat mufassir itu berada, sehingga penafsirannya hanya berkaitan dengan riwayat-riwayat saja, tanpa memadukan nalar ijtihadnya, karena ia masih terlibat dalam kodifikasi hadis-hadis pada periode itu.²⁹ Ibnu Abi Hatim merupakan seorang ahli hadis yang sebagian besar waktunya ia sibukkan untuk mengkaji hadis ke berbagai negara islam.³⁰

Penafsiran generasi tabi' tabi'in, termasuk penafsiran Ibnu Abi Hatim, tidak mengarah pada mazhab atau aliran tertentu, tidak juga mengarah pada bidang keilmuan tertentu. Sebab, masih bersamaan dengan dimulainya kodifikasi hadis Nabi,³¹ pada saat itulah pula perkembangan tafsir mulai mengalami kemajuan.³² Keutamaan Tafsir Ibnu Abi Hatim ditafsirkan secara keseluruhan ayat. Penyajian dari berbagai riwayat, memudahkan pemahaman dan melengkapi penafsiran ayat yang ditafsirkan. Tafsir Ibnu Abi Hatim lebih orisinal karena generasi Ibnu Abi Hatim sangat dekat dengan generasi Tabi'in, menghasilkan tafsir yang bebas dari kepentingan politik dan aliran tertentu berdasarkan catatan sejarah. Sedangkan Kelemahan tafsir Ibnu Abi Hatim, tidak mungkin memahami munasabah dalam surah secara utuh, karena penafsiran ini bersifat parsial dan hanya bagian dari ayat tertentu. Tafsir bin Abi Hatim awalnya berbentuk manuskrip-manuskrip yang tersebar berserakan dan bukan dalam bentuk buku, maka sangat rentan terhadap pemalsuan data dan perubahan sejarah terkait Ibnu Abi Hatim.³³

²⁷ Muhammad Ghufroon, *Ulumul Qur'an praktis dan mudah*, h.185.

²⁸ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi' in..", h. 11.

²⁹ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi' in..", h.15.

³⁰ Kinkin Syamsudin, "Manhaj Ibnu Abi Hâtim Dalam Kitab Al-Jarh Wa Al-Ta'Dil," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 2, Issue 1, 2018, h. 34.

³¹ Gerakan kodifikasi merupakan kebijakan pemerintahan Khilafah Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan Abbasiyah secara tidak langsung sangat mendukung perkembangan studi tafsir pada waktu itu.

³² Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi' in : Telaah Atas Kitab Tafsir Al- Qur'an Al -Azhim Karya Ibnu Abi Hatim Al-Razi," h. 15.

³³ Zulfikar, "Metodologi Tafsir Tabi' Tabi' in..", h. 16-17.

3. Tinjauan Umum *Nasikh Mansukh*

Sebelum mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Abi Hatim terhadap teori *nasikh mansukh*, hendaknya diketahui dahulu pengertian *nasikh mansukh* dan hal-hal yang berkaitan dengannya. *Nasikh* menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian yaitu antara lain penghilangan (*Izalah*) penggantian (*tabdil*), pengubahan (*talwil*), dan pemindahan (*naql*). Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut *nasikh*, sedangkan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan disebut *mansukh*.³⁴ Sedangkan menurut istilah *nasikh mansukh* adalah pengalihan atau pemindahan hukum syara' dengan hukum syara' lain semisalnya, yang datang kemudian atau terakhir. Dengan demikian ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.³⁵

Beberapa ulama meyakini bahwa ketika ada kontradiksi antara dua ayat, yang terakhir diwahyukan membatalkan yang sebelumnya. Ayat yang me-*nasakh* datang terakhir dengan yang di naskah. Berbeda dengan takhsis dalam al-Qur'an, datang lebih dulu boleh atau kemudian dari yang ditakhsis. *Nasikh* mengganti hukum dengan mendatangkan yang serupa dengannya, sedangkan takhsis hanya membatasi yang sifatnya umum saja. Meskipun *nasikh* dan takhsis sama-sama membatasi kandungan hukum, tetapi pembatasan takhsis terhadap hukum berlaku pada sebagian afraad sedangkan *nasakh* pada sebagian masa.³⁶

Menurut Agus Handoko pembahasan *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa.³⁷ Dalam hal itu, ulama berbeda pendapat tentang teori *nasikh mansukh* tersebut. Perbedaannya, disebabkan perbedaan penafsiran mereka terhadap surat al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami jadikan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Selain itu konsep *nasikh mansukh* juga dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

³⁴ Nur Efendi, *Studi Al-Qur'an*, h,238.

³⁵ Muhammad Ghufon, *Ulumul Qur'an praktis dan mudah*, h. 64.

³⁶ Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *I'tisham*, Vol 1, Issue. 1 (2021), h. 30.

³⁷ Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Islam," h. 1105 .

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ بِاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada saja.” Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah meyakinkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dengan menjelaskan bahwa penggantian suatu ayat dengan ayat yang lain adalah inisiatif dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Apabila Allah, mengganti suatu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, maka Allah Yang Maha lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, antara lain terkait kapan dan dimana ayat itu diturunkan, ayat yang diganti dan yang menggantikannya, serta masalah apa yang terkandung dalam penggantian ayat tersebut. Allah menyatakan hal ini, karena mereka, yakni orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad, pembohong dan hanya mengada-ada saja.

Terkait perbedaan pendapat, Agus Handoko membagi keberadaan *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an menjadi tiga kelompok di kalangan ulama. *Pertama*, golongan yang berlebihan dalam menentukan *nasakh*, yaitu mereka menyebutkan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang tergolong ayat yang *nasikh* dan yang *mansukh*. *Kedua*, kelompok yang secara cermat dan teliti mengidentifikasi ayat-ayat yang *ter-nasakh* dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, adanya kelompok yang mengingkari keberadaan *Nasakh* dalam Al-Qur'an.³⁸

Pendapat yang mendukung keberadaan *nasikh* dalam al-Qur'an dipelopori tokoh seperti Imam Syafi'i yang didukung oleh Subhi Shalih, Al- Khu'i dan Amir al-Aziz dan jumhur ulama. Pendapat ini menerjemahkan kata '*ayat*' yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di atas dengan '*ayat*' pula. Lafal tersebut ditafsiri sama halnya teksnya.³⁹ Menurut kelompok ini, penetapan maupun pencabutan suatu hukum, mungkin dan sangat logis dengan didasarkan atas kemaslahatan umum.⁴⁰

Subhi Shalih juga memberikan alasan terkait konteks ini, dengan menganalogikan pada turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan Allah sesuai dengan kasus yang terjadi, sesuai dengan realitas yang berkembang dan memperhatikan kesanggupan manusia yang mukallaf terhadap pesan yang dibawa Al-Qur'an. Bisa jadi, suatu hukum ditetapkan untuk masa tertentu dan masa itu hanya Allah yang tahu. Apabila Allah memandang masa hukum itu telah berakhir, tidak ada salahnya Dia

³⁸ Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam al-Qur'an," h. 1105.

³⁹ Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Quran...*, h. 25.

⁴⁰ Alhana, *Pandangan Mufasir...*, h. 24.

mencabut hukum itu, dan menggantinya dengan hukum yang lain sesuai dengan kemaslahatan.⁴¹

Sedangkan pendapat yang menolak keberadaan *nasikh* dalam al-Qur'an, pendapat ini dipelopori Abu Muslim Asfahani dan didukung Syekh Muhammad Abduh dan ulama Indonesia M.Hasbi Ash-Shiddieqy. Kelompok ini dalam mengartikan kata '*ayat*' dalam Al-Baqarah 106 dengan *mukjizat*. Menurut kelompok ini yang di-*nasakh* oleh Allah adalah mukjizat, bukan Al-Qur'an, baik bacaan maupun hukumnya, apalagi keduanya, yakni hukum sekaligus bacaannya.⁴² Abu Muslim menambahkan, jika dihukumi ada ayat yang di-*mansukh*-kan dalam Al-Qur'an berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan di dalam Al-Qur'an ada yang batal (yang salah), itu suatu hal yang tidak mungkin. Padahal Allah berfirman dalam QS. AS-Sajdah ayat 41, yang menerangkan sifat Al-Qur'an : "*Tiada datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatalan, baik di mukanya maupun di belakangnya*".⁴³

Menurut Hasbi yang dikutip dari Alhana, mengingat bahwa Al-Qur'an itu syari'at yang diabadikan sampai hari kiamat dan menjadi hujjah atas manusia sepanjang masa, tiadalah patut dan tiadalah munasabah terhadap didalamnya ayat-ayat yang *mansukh*. Menurutnya, jika ditemukan ayat-ayat yang bertentangan tidak harus dikatakan telah di-*nasakh*, tapi dengan hanya menggunakan sedikit penakwilan sudah dapat memahami ayat itu.⁴⁴

4. *Nasikh Mansukh* Dalam Perspektif Ibnu Abi Hatim

Setiap pendapat mempunyai argumentasinya masing-masing. Pandangan mengenai *Nasikh* dan *Mansukh* sebenarnya masih menjadi kajian kontroversial. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa keberadaan *Nasikh* dan *Mansukh* diyakini kebenarannya, mengingat adanya dalil baik secara Naqli dan Aqli.⁴⁵ Perhatian terkait surat al-Baqarah ayat 106 yang digunakan sebagian besar ulama untuk membenarkan keberadaan *Nasikh Mansukh*, mungkin memerlukan penggalian makna lagi.

Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya mengartikan *Nasikh* dengan "*menghapus dari ayat*" (نحو من اية).⁴⁶ Kata dasar lafadz *nasakh* dalam bentuk kata kerja

⁴¹ Alhana, *Pandangan Mufasir...*, h. 25.

⁴² M. Irfanudin, Abdul Muid N, and Zakaria Husin Lubis, "Nasikh Mansukh Dan Implementasinya Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy," *Bersatu*, Vol. 1, Issue 3, 2023, h. 92.

⁴³ Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Quran...*, h. 25.

⁴⁴ Alhana, *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Quran...*, h. 25.

⁴⁵ Nur Efendi, *Studi Al-Qur'an*, h. 244.

⁴⁶ Hatim, *Al-Qur'an Al-Adzim Musnadan "an Rasulillah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi"*, Jilid 1, h. 376.

(نسخ) artinya menyalin. Seperti halnya penggunaan kata naskh dalam ayat 52 surat al-Hajj, ayat 29 surat al-Jatsiyah. Ibnu Abi Hatim juga memasukkan beberapa riwayat-riwayat dari pendapat ulama yang menjelaskan *nasikh* dan *mansukh* dalam QS. al-Baqarah ayat 106, yakni: (مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ)

Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari Ibnu Juraij dari 'Ata' yang menafsirkan "Apa saja ayat yang kami nasakhkan," (مَا نُنسخُ) dengan sesuatu yang ditinggal dari al-Qur'an.⁴⁷

ما نسخ: فما ترك من القرآن.

Maksudnya meninggalkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan atau diamalkan, dengan perkara yang baru selainnya. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh 'Ata. Sedangkan menurut Ibnu Abi Hatim maksud dari kata "ayat" diatas adalah ayat-ayat al-Qur'an. Ibnu Abi Hatim juga menjelaskan dari pendapat dari Ibnu Abi Najih yang meriwayatkan dari Mujahid tentang (مَا نُنسخُ);

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج عن مجاهد أو نُسِهَا ، قال : ثبت خطها، ونبدل حكمها. وروى عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلك.
"Kami (yakni Allah) membiarkan tulisannya, dan Kami mengganti hukumnya. Demikian juga diriwayatkan dari beberapa sahabat 'Abdullah bin Mas'ud ra."⁴⁸

Dalam hal ini, sebagian ayat al-Qur'an yang diganti baik itu hukumnya saja, maupun hukum dan lafalnya, sehingga hukum tersebut tidak dapat lagi diamalkan. Hal ini dipertegas dengan pendapat Abul 'Aliyah :

حدثنا عصام بن ،رواد ثنا آدم عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية: مَا نُنسخُ مِنْ عَائِيَةٍ ؛ أي: فلا يعمل بها، أو ننسها)؛ أي: نرجيها عندنا، نأت بها أو بغيرها.
"Apa saja ayat yang kami nasakhkan," (مَا نُنسخُ) yakni maka tidak lagi beramal dengannya. "Atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya," (أَوْ نُنسِهَا) artinya Kami menundanya di sisi Kami,⁴⁹ atau Kami akan mendatangkan yang lebih baik dari yang ditinggalkan atau yang sebanding." (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).

Mendatangkan sesuatu yang baik, bisa saja berupa keringanan, rukhsah, perintah dan larangan yang dapat memberikan kemaslahatan dan kebaikan. Hal ini dinukil dari pendapat Qatadah:

حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن قتادة، قوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، فيقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي.

⁴⁷ Hatim, *Al-Qur'an al-Adzim...*, Jilid 1, h. 380.

⁴⁸ Hatim, *Al-Qur'an al-Adzim...*, Jilid 1, h. 377.

⁴⁹ Hatim, *Al-Qur'an al-Adzim...*, Jilid 1, h. 382.

“Yakni (Kami turunkan) ayat yang mengandung pemberian keringanan, rukhsah, perintah dan larangan.”⁵⁰

Terlihat jelas jika melihat sekali lagi surat an-Nahl ayat 101, bahwa Allah telah mengganti ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat lain, dan hanya Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan makhluk-makhlukNya melalui hukum-hukum yang diturunkanNya dalam berbagai waktu yang berbeda-beda.

5. Implementasi *Nasikh Mansukh* Dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim

Banyak contoh-contoh ayat yang dianggap kontradiktif dalam al-Qur'an. Dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa syarat ayat-ayat yang dianggap bertentangan antara lain menggabungkan kemiripan dalam hal objek, syarat, waktu dan lain lain. Berarti ada petunjuk ayat yang satu menjadi penghalang bagi petunjuk ayat lain, karena adanya pertentangan dan sama dalam syarat yang disebutkan. Pada Akhirnya semua berpendapat bahwa, tidak ada yang bertentangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.⁵¹ Dalam hal ini, usaha untuk meninjau pandangan ulama terkait ada atau tidaknya *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an, sangat penting untuk memeriksa kembali penafsiran ayat yang menerangkan hal itu.

a. Naskh ayat tentang perubahan arah Kiblat

Contoh pertama ayat mengenai peralihan arah kiblat.⁵² QS. al-Baqarah ayat 115 menjelaskan: “Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

Dalam menafsirkan ayat 115 surat al-Baqarah, Ibnu Abi Hatim menyebutkan adanya *nasikh mansukh* meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait penafsiran ayat tersebut. Misalnya riwayat dari ayahnya 'Ashim bin Abdullah yang menjelaskan makna ayat tersebut dibatasi pada kondisi darurat.

أَبُو عَاصِمٍ بِنِ عَيْبِدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ، فَزَلْنَا مِنْزَلًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحِجَارَةَ؛ فَيَجْعَلُهَا مَسْجِدًا يَصَلِّي فِيهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْلَتُنَا لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّنَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

Salah satu riwayat yang menjelaskan adanya *nasikh* adalah riwayat Ibnu 'Abbas yang menyebutkan ayat ini telah di-*mansukh* (dihapus) oleh ayat 150.⁵³

⁵⁰ Hatim, *Al-Qur'an al-Adzim...*, Jilid 1, h. 382.

⁵¹ Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 143.

⁵² Muhammad Ghufroon, *Ulumul Qur'an praktis dan mudah*, h. 70.

⁵³ Hatim, *Al-Qur'an al-Adzim...*, Jilid. 1, h. 405.

... عن ابن عباس، قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة : قال وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجَدُ اللَّهُ فَاستقبل رسول الله ، فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق. (ثم صرفه الله إلى البيت العتيق، فنسخها، فقال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ [البقرة: ١٥٠].

Pertama kali yang dihapus dalam al-Qur'an adalah perihal kiblat. Dahulu, umat islam menghadap Baitul Maqdis ketika shalat, kemudian ayat ini turun dan umat islam diperintah shalat menghadap kiblat, Makkah. Jika demikian ayat 115 diduga bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 150. Ayat 142-150 memang fokus berbicara tentang peralihan arah kiblat.⁵⁴ Dugaan adanya pertentangan karena ayat 115 berbicara tentang kiblat umat Islam bisa menghadap ke mana saja. Sedangkan ayat 150 berbicara tentang kiblat umat islam menghadap ke Masjidil Haram ketika sholat.

b. Naskh ayat tentang wasiat

Ayat yang menerangkan hak orang tua atas wasiat merupakan salah satu contoh *nasikh mansukh* yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 180.⁵⁵ Menurut Ibnu Abi Hatim, ayat 180 Q.S al-Baqarah dihapus hukumnya oleh surat an-Nisa' ayat 7. Kedua orangtua tidak lagi memperoleh wasiat dari anaknya yang sudah meninggal, namun kedua orang tua memperoleh harta warisan.⁵⁶ Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

... عن ابن عباس في قوله : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فنسختها هذه الآية: الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَعْرُوضًا ﴿٧﴾ [النساء : ٧.]

Riwayat tersebut menjelaskan kewajiban wasiat pada ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang dihapus (di-*nasakh*) oleh surat an-Nisa' ayat 7. Berdasarkan hal itu surat al-Baqarah ayat 180 turun lebih dahulu kemudian baru surat an-Nisa' ayat 7. Dalam riwayat Abi Aliyah dijelaskan :

.. عن أبي العالية، قوله: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ): ثم نسخ الوالدين فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون.

⁵⁴ Kamarul Azmi Jazmi, *Keistimewaan Nabi Muhammad Dan Umatnya Serta Peristiwa Kiblat, Surat Al-Baqarah (2:142-150)* (Kertas Kerja Dalam Siri 28: Program Budaya Al-Qur'an, 2019).

⁵⁵ Ahmad Syaifulloh, "Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, Issue 1 (2018), h. 15.

⁵⁶ Hatim, *Al-Qur'an Al-Adzim Musnadan 'an Rasulillah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi'i*, Jilid 2, h. 132.

Penjelasan ini mengandung arti bahwa wasiat tidak lagi diwajibkan untuk orang tua, tetapi menjadi hak bagi ahli waris yang tidak bagian warisan.⁵⁷ Ketentuan tentang waris memang sudah dijelaskan secara Naqli dalam surat an-nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan 33.⁵⁸

c. *Nasakh* ayat tentang masa iddah

Ayat yang diduga adanya *nasikh mansukh* adalah ayat 240 QS. al-Baqarah. “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).” Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami yang akan meninggal dunia untuk berwasiat kepada istrinya. Suami yang mendekati ajalnya berwasiat, yaitu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk istrinya yang ditinggalkan untuk masa satu tahun dan ia tetap tinggal di kediaman suaminya.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa iddah wafat itu satu tahun lamanya.

Ibnu Abi Hatim menulis riwayat dari Muqatil bin hayyan, ia mengatakan :

قرأت علي محمد بن الفضل ثنا محمد بن علي، أبنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان، قوله: غير إخراج فإن خرجن إلى أهلهن من قبل أنفسهن، فلا لهن. [١٧٨ / ب كان هذا قبل أن تنزل الموارث، فنسخ الربع من الميراث (النفقة إن لم يكن لزوجها ولد.

Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ayat 240 yang menerangkan iddah selama satu tahun ini di-*nasakh* dengan ayat 234 surat al Baqarah, “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” Sekilas memang kedua ayat tersebut terdapat hukum yang bertentangan. Ayat yang menunjukkan iddah satu tahun itu lebih belakangan letaknya daripada ayat yang menetapkan iddah wafat 4 bulan sepuluh hari, tetapi di dalam sejarah turunnya ia lebih dahulu. Atas dasar ini, ayat 234 yang menetapkan iddah wafat 4 bulan 10 hari menghapus hukum surat al-Baqarah ayat 240 ini.⁶⁰

d. *Naskh* ayat tentang puasa

Ketentuan yang menerangkan kewajiban puasa tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 183. Ayat ini menerangkan menjelaskan keharaman makan dan

⁵⁷ Hatim, *Al-Qur'an Al-Adzim...*, Jilid 2, h. 132.

⁵⁸ Henni Wijayanti, Arofah Windiani, and A. Azis Muhammad, “Metode Yadawi Dan Identifikasi Memudahkan Menghafal Ketentuan Waris Di Dalam Al-Qur'an,” *Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1, Issue 1, 2013, h. 9.

⁵⁹ Handoko, “Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Islam,” h. 1118.

⁶⁰ Hatim, *Al-Qur'an Al-Adzim Musnadan "an Rasulullah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi" in*, Jilid. 2, h. 517.

hubungan suami istri selama bulan puasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat sebelum Nabi yakni ahlu al-Kitab.

Ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu setiap bulannya tiga hari. Dan mereka tidak boleh berhubungan suami istri selama bulan puasa. Kemudian ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat berikutnya yaitu puasa bulan Ramadhan dan membolehkan hubungan suami istri di waktu malam bulan puasa : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu.” (QS. Al-Baqarah: 187).⁶¹

Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan:

أخبرني محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي - فيما كتب إلي ، حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن حدثني أبي، عن جدي عطية، عن ابن عباس قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وكان ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله من صيام رمضان

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, bahwa surat al-Baqarah ayat 183 ini dulu menerangkan perintah untuk berpuasa tiga hari pada setiap bulan, kemudian ayat tersebut diubah menjadi satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Hal tersebut menunjukkan kewajiban puasa Ramadhan tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses evolusi. Hal tersebut menunjukkan sifat al-Qur’an yang dinamis dan adaptif mengikuti zaman.⁶²

PENUTUP

Jika dilihat dari penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa *nasikh* merupakan penghapusan hukum dalam al-Qur’an dan tidak lagi diamalkan (ditinggalkan), baik lafalnya dibiarkan dan mengganti hukumnya saja, maupun hukum dan lafalnya, dengan mendatangkan yang lebih baik atau sepadan dengannya, hal tersebut merupakan pandangan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. Ibnu Abi Hatim memberikan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *nasikh-mansukh* tersebut dengan membandingkan pendapat-pendapat ulama’ satu sama lain agar makna ayat tersebut dapat diketahui secara luas dengan banyaknya referensi yang digunakan. Ibnu Abi Hatim tidak memilih atau membatasi hadis terkait penafsiran ayat *nasikh-mansukh*. Disatu sisi, ia mengutarakan adanya *nasikh* dalam al-Qur’an, itu terlihat dari pendapat-pendapat yang dicantumkannya dan disisi lain ia memasukkan riwayat yang

⁶¹ Handoko, “Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Islam,” h. 1117.

⁶² Hatim, *Al-Qur’an Al-Adzim Musnadan “an Rasulillah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi”in*, Jilid. 2, h. 146.

menerangkan tidak adanya *nasikh mansukh* dengan menyebutkan, terdapat perbedaan dalam penafsiran konteks tersebut. Dalam mengaplikasikan *nasikh mansukh*, Ibnu Abi Hatim menjelaskan penghapusan hukum pada penerapan konsep tersebut dapat dilihat dari penafsirannya terhadap Q.S al-Baqarah ayat 115 yang di-*nasakh* dengan ayat 150 perihal perpindahan arah kiblat, Q.S al-Baqarah ayat 180 yang di-*nasakh* dengan Q.S an-Nisa' ayat 11 yang berkaitan dengan warisan, Q.S al-Baqarah ayat 183 di-*nasakh* oleh Q.S al-Baqarah 187 terkait kewajiban puasa dan Q.S al-Baqarah ayat 240 yang di-*nasakh* dengan ayat 234 yang menjelaskan tentang *iddah*, meskipun ayat 240 belakangan letaknya, tetapi di dalam sejarah turunnya ia lebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhana, Rudy. *Pandangan Mufasir Tentang Nasakh Dalam Al-Qur'an; Studi Atas Pandangan Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Dainori. "Nasikh dan Mansukh dalam Studi Al-Qur'an." *Institut Ilmu Keislaman Annuqiah*, Vol. 2 No.1, 2019
- Fahmi, Labib. "Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Ibnu Abi Hatim. *Al-Qur'an al-Adzim Musnadan 'an Rasulillah Wa al-Shahabat Wa al-Tabi'in*. Makkah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 2006.
- Muhammad Ghufron, Rahmawati. *Ulumul Qur'an praktis dan mudah*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Ngamilah, Ngamilah. "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. "Umar Bin Abdul Aziz dan Semangat Penulisan Hadis." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2, 2013.
- Syaifulloh, Ahmad. "Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Mawardi, Mawardi. "Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- N, Rustina. "Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal." *Tahkim*, Vol. 9, No. 2, 2013
- Nur Efendi, Muhammad Fathurrahman. *Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Syamsudin, Kinkin. "Manhaj Ibnu Abi Hâtim Dalam Kitab Al-Jarh Wa Al-Ta'Dîl."

- Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Zulfikar, Eko. "Metodologi Tafsir Tabi ' Tabi ' in : Telaah Atas Kitab Tafsir Al- Qur ' an Al -Azim Karya Ibn Abi Hatim Al-Razi." *Jurnal Al-Fath*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Handoko, Agus. "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Islam." *Salam*, Vol. 10, No. 4 (2023): 1105–26.
- Hatim, Abi Muhammad Abdurrohman Bin Abi. *Al-Qur'an Al-Adzim Musnadan "an Rasulillah Wa Al-Shahabat Wa Al-Tabi" in*. Mesir: Dar Ibn Jauzi, 1438.
- Irfanudin, M., Abdul Muid N, and Zakaria Husin Lubis. "Nasikh Mansukh Dan Implementasinya Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy." *Bersatu*, Vol. 1, No. 3 (2023): 99–107.
- Jazmi, Kamarul Azmi. *Keistimewaan Nabi Muhammad Dan Umatnya Serta Peristiwa Kiblat, Surat Al-Baqarah (2:142-150)*. Kertas Kerja Dalam Siri 28: Program Budaya Al-Qur'an, 2019.
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Wijayanti, Henni, Arofah Windiani, and A. Azis Muhammad. "Metode Yadawi Dan Identifikasi Memudahkan Menghafal Ketentuan Waris Di Dalam Al-Qur'an." *Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1, No. 1, (2013).
- Willya, Evra, and Gusniarjo Mokodompit. "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum." *I'tisham*, Vol. 1, No. 1 (2021): 25–38.